



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B 2494/M.PAN-RB/6/2014

12 Juni 2014

Lampiran : 1 lembar

Hal : Penyampaian Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penetapan
Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bulan Ramadhan

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
 2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Gubernur Bank Indonesia;
 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
 7. Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara;
 8. Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan;
 9. Para Gubernur;
 10. Para Bupati/Walikota.

di

Tempat

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan.

Sehubungan telah ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bulan Ramadhan, kiranya Surat Edaran dimaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Azwar Abubakar

Tembusan.

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
NOMOR 01 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BULAN RAMADHAN**


Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada bulan Ramadhan khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam, maka jam kerja Pegawai Negeri Sipil perlu diatur sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00;
- Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30.
 - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 15.30;
- Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00;
- Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30.
 - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 14.30;
- Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.
3. Jumlah jam kerja bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32.50 jam per minggu.
4. Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 12 Juni 2014

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**



AZWAR ABUBAKAR

